

Kelurahan Pulo Gebang



Jl. Raya Pulogebang RT. 06 RW. 03 13950 02148700917

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pulogebang>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Cakung / Kelurahan Pulo Gebang

Standar Pelayanan Kependudukan - Pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : 188 Tahun 2022

Persyaratan

1. Bagi Pemula (17 tahun) : - Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; - FC KK ; - FC Akta Kelahiran/Ijazah;
2. Bagi Pemula (dibawah 17 tahun dan sudah menikah) : - Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; - FC KK penjamin; - FC Akta Kelahiran/Ijazah; - Surat Nikah/Akta Perkawinan.
3. Bagi Pendatang Baru/Luar Daerah : - Surat Pengantar RT/RW - Surat Keterangan Pindah Datang. - Biodata - SKCK - KK / KTP penjamin
4. Bagi yang Berubah Biodata: - Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; - FC KK ; - Dokumen pendukung perubahan biodata (FC Surat Nikah/Akta Kematian/Akta Perceraian Akta Kelahiran /ijazah/ Penetapan Pengadilan/Surat Keterangan Pindah Agama).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Reg. Dukcapil)
5. Petugas memroses perekaman KTP Elektronik (Satpel.Adm.Dukcapil)
6. Pemohon menerima bukti perekaman. (PTSP)
7. Pemohon menerima KTP Elektronik (PTSP)

Waktu Penyelesaian

- 0
- No. 1 s.d 6 selama 1 hari kerja.
- No. 7 selama 14 hari kerja jika hasil konsolidasi data tidak duplikat / ganda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Pulo Gebang



Jl. Raya Pulogebang RT. 06 RW. 03 13950 02148700917

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pulogebang>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Cakung / Kelurahan Pulo Gebang

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

Email : kel.pgebang@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan